



KEPALA DESA GRABAG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GRABAG
NOMOR : 180.192/ 17 /KEP/2001/2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GRABAG MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRABAG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Desa Grabag Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Grabag perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Grabag Masa Bhakti 2020 – 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
13. Peraturan Desa Grabag Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Grabag

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Nama – nama yang tercatat dalam lampiran keputusan sebagai Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Grabag Masa Bhakti Tahun 2020 - 2025 .
- KEDUA** : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan Hasil Rapat Kerja Daerah;
 - b. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah tersusun dan disepakati;
 - c. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-kelaurga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - e. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - f. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan keluarga di desa;

- g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- h. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grabag

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Grabag
Pada Tanggal : 14 September 2020

KEPALA DESA GRABAG



Edy Suprpto
EDY SUPRPTONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 Nomor : 180.192/ 17 /KEP/2001 /2014
 TENTANG ;
 PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA GRABAG
 MASA BHAKTI TAHUN 2020 s.d 2025

**SUSUNAN TIM PENGGI
 DESA GRA**

NO	N A M A	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	RENI SUGIARTI	Magelang, 19 Oktober 1971	SAWAHAN	Ketua	Apabila terjadi pergantian Kepala Desa, maka isteri Kepala Desa yang baru secara otomatis menjadi Ketua
2.	HJ.MARTINI	Grobogan,8 Maret 1948	PONGGOL I	Wakil Ketua	
3.	ADJI WIJAYANTI	Temanggung,19 Juni 1968	GOWAK	Sekretaris I	
4.	KHUSNUL ARIYATI	Magelang,8 Pebruari 1970	KRAJAN I	Wakil Sekretaris	
5.	JUANINGSIH	Cirebon,31 Desember 1954	PONGGOL I	Bendahara I	
6.	IDA FARIHATUN NADZIROH	Kediri, 6 Desember 1978	SAWAHAN	Wakil Bendahara	
7.	SAPARDINA	Magelang, 15 September 1956	PONGGOL I	Ketua Pokja I	
8	RATIH WINDA AYUDI	Magelang , 23 Maret 1983	PONGGOL II	Sekretaris Pokja I.	
9.	HJ.SUDARSIH	Magelang, 31 Desember 1948	PONGGOL I	Ketua Pokja II	
10.	FATMA HANUM AL MAWATI	Magelang, 7 Pebruari 1974	PLUMBON	Sekretaris Pokja II	
11.	ONEY WIJAYANTI	Magelang,29 Agustus 1973	PONGGOL II	Anggota Pokja II	
12.	HJ. ROSNAH SARTINI	Magelang, 3 September 1951	PONGGOL II	Ketua Pokja III	
13.	IRAMAYA SOFA RATNANINGRUM	Temanggung, 12 Juni 1979	KLIWONAN I	Sekretaris Pokja III	
14.	ROFIYANI	Magelang,12 Juni 1982	WIYONO	Anggota Pokja III	
15	SOLIKHATUN	Kendal,25 Oktober 1968	KRAJAN	Ketua Pokja IV	
16	SULISTYOWATI	Magelang, 25 Desember 1959	PONGGOL I	Sekretaris Pokja IV	
17	SUDIAH	Magelang,10 Nopember 1951	KRAJAN	Anggota Pokja IV	

KEPALA DESA GRABAG

 EDY SUPRAPTONO